



PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Tata Cara Penyusunan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7113);
4. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);

5. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 644);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
3. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
4. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.

5. Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
6. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
7. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
8. Fungsi Lingkungan Hidup adalah kemanfaatan yang diberikan Lingkungan Hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup sebagai sumber dan penunjang hidup manusia dan makhluk hidup lain.
9. Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari Ekosistem dan Lingkungan Hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang di antaranya mencakup penyediaan Sumber Daya Alam, pengaturan alam dan Lingkungan Hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.
10. Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
11. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan Lingkungan Hidup.
12. Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
13. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian Lingkungan Hidup.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
15. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian Lingkungan Hidup.

BAB II
PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyusun RPPLH.
- (2) RPPLH provinsi disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH nasional;

- b. inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat Ekoregion wilayah provinsi.
- (3) RPPLH kabupaten/kota disusun berdasarkan:
- a. RPPLH provinsi;
 - b. inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat Ekoregion wilayah kabupaten/kota.
- (4) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memperhatikan aspek:
- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi Sumber Daya Alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (5) Aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dari pengelompokan data dan informasi Sumber Daya Alam dan wilayah Ekoregion.

Pasal 3

Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi potensi dan masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. penyusunan skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. perumusan RPPLH; dan
- d. penetapan RPPLH.

Bagian Kedua Identifikasi Potensi dan Masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 4

- (1) Identifikasi potensi dan masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan menggunakan kerangka berpikir:
- a. faktor pendorong Lingkungan Hidup;
 - b. tekanan Lingkungan Hidup;
 - c. kondisi Lingkungan Hidup;
 - d. dampak Lingkungan Hidup; dan
 - e. respons.
- (2) Faktor pendorong Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan suatu hal atau keadaan yang mendorong terjadinya perubahan Lingkungan Hidup akibat dinamika sosial.
- (3) Tekanan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan aktivitas manusia yang secara langsung dipengaruhi oleh kondisi pendorong.

- (4) Kondisi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keadaan saat ini atau yang sedang berlangsung dan dijelaskan dalam bentuk status.
- (5) Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan perubahan pada Lingkungan Hidup dan sistem sosial-ekonominya sebagai akibat dari tekanan.
- (6) Respons sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tindakan reaktif maupun proaktif untuk mengendalikan, mengantisipasi, mengelola faktor pendorong, tekanan, kondisi, dan dampak.

Pasal 5

Kerangka berpikir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tema yang meliputi:

- a. perlindungan fungsi dan kualitas Lingkungan Hidup;
- b. pemanfaatan dan pencadangan Sumber Daya Alam;
- c. pemulihan dan pemeliharaan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
- d. perubahan iklim dan ketahanan terhadap bencana.

Pasal 6

- (1) Hasil identifikasi potensi dan masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. tantangan Lingkungan Hidup;
 - b. isu Lingkungan Hidup;
 - c. kondisi Lingkungan Hidup; dan
 - d. dampak Lingkungan Hidup.
- (2) Tantangan, isu, kondisi dan dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. populasi dan ekonomi;
 - b. tekanan pada Ekosistem dan lahan;
 - c. Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, serta kualitas Lingkungan Hidup; dan
 - d. risiko bencana alam dan nonalam, serta kerugian ekonomi.
- (3) Tantangan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dirumuskan berdasarkan:
 - a. pengaruh faktor pendorong yang bersifat sektoral, lintas wilayah, dan lintas generasi; dan
 - b. keterkaitan antara faktor penyebab dan akibat atas perubahan kondisi Lingkungan Hidup.
- (4) Isu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dirumuskan berdasarkan tekanan terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan dari aktivitas manusia dan perkembangan wilayah.
- (5) Kondisi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirumuskan berdasarkan:
 - a. status Lingkungan Hidup berbasis media lingkungan dan Ekosistem spesifik; dan
 - b. Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

- (6) Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dirumuskan berdasarkan:
- perubahan kualitas Lingkungan Hidup;
 - risiko terhadap keberlanjutan Fungsi Lingkungan Hidup;
 - potensi kehilangan Jasa Lingkungan Hidup; dan
 - kerugian sosial ekonomi.

Pasal 7

Tata cara identifikasi potensi dan masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Bagian Ketiga
Penyusunan Skenario Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 8

- Penyusunan skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b didasarkan pada hasil identifikasi potensi dan masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- Penyusunan skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
 - pendekatan antisipasi strategis (*strategic foresight*); atau
 - pendekatan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 9

- Pendekatan antisipasi strategis (*strategic foresight*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a digunakan untuk memahami berbagai kekuatan penggerak perubahan yang mempengaruhi pembentukan kondisi di masa depan, untuk kemudian ditarik mundur dengan kondisi Lingkungan Hidup saat ini.
- Pendekatan antisipasi strategis (*strategic foresight*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan melalui tahapan:
 - penelusuran secara holistik dilakukan melalui:
 - inventarisasi peristiwa atau kejadian yang signifikan dan relevan dalam ruang dan waktu tertentu; dan
 - identifikasi kecenderungan peristiwa atau kejadian yang berulang lintas ruang dan waktu;
 - analisis penggerak perubahan meliputi faktor:
 - sosial;
 - teknologi;
 - ekonomi;
 - lingkungan;
 - politik; dan/atau

6. nilai atau budaya;
dan
 - c. penentuan skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Penelusuran secara holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat mempertimbangkan:
- a. tanda awal perubahan yang berpotensi berkembang menjadi kecenderungan penting di masa depan (*weak signals*);
 - b. kejadian langka dengan dampak besar yang dapat menimbulkan gangguan signifikan terhadap Lingkungan Hidup (*wild cards*); dan/atau
 - c. terhentinya kecenderungan atau putusnya pola tren yang sedang berlangsung (*discontinuities*).
- (4) Penelusuran secara holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. penggunaan rumusan tantangan, isu, kondisi dan dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - b. pelibatan masyarakat;
 - c. survei lapangan; dan/atau
 - d. penggunaan data dan informasi pendukung lainnya yang valid dan relevan.

Pasal 10

- (1) Hasil analisis penggerak perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi 2 (dua) faktor penggerak perubahan.
- (2) 2 (dua) faktor penggerak perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan metode *delphi consultation*.
- (3) Metode *delphi consultation* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melibatkan pakar.

Pasal 11

- (1) Hasil analisis penggerak perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dijadikan dasar dalam skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. skenario optimis;
 - b. skenario moderat;
 - c. skenario transformatif; dan
 - d. skenario pesimis.
- (3) Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. kriteria Lingkungan Hidup;
 - b. prioritas kebijakan; dan
 - c. indikator keberhasilan.

Pasal 12

Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku juga untuk pendekatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.

Pasal 13

- (1) Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, disusun melalui:
 - a. konsultasi publik; dan
 - b. pembahasan dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan/atau bupati/wali kota.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan melibatkan:
 - a. akademisi; dan/atau
 - b. Organisasi Lingkungan Hidup.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. keterkaitan antar instansi pemerintah dan/atau instansi pemerintah daerah di dalam wilayah/daerah skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. instansi pemerintah dan/atau instansi pemerintah daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah/daerah skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. instansi pemerintah dan/atau instansi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan pada sebuah kawasan di daerah tersebut.
- (4) Konsultasi publik dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan untuk menentukan pilihan skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 14

- (1) Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) menghasilkan:
 - a. rumusan visi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - b. rumusan RPPLH.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dirumuskan berdasarkan:
 - a. ketersediaan sumber daya;
 - b. Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; dan/atau
 - c. disruptif teknologi.

Pasal 15

Tata cara penyusunan skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Bagian Keempat Perumusan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 16

- (1) Perumusan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan berdasarkan skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4).
- (2) Rumusan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam;
 - b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup;
 - c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam; dan
 - d. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (3) Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat paling sedikit:
 - a. intensitas pengaturan pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam; dan
 - b. penyediaan lanskap dengan fungsi lindung.
- (4) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit:
 - a. pengelolaan wilayah yang memiliki fungsi sistem penyangga kehidupan;
 - b. restorasi, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas air, lahan, laut, dan udara; dan
 - c. restorasi, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas Ekosistem, keanekaragaman hayati, dan wilayah penyedia Jasa Lingkungan Hidup.
- (5) Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat paling sedikit:
 - a. pola produksi dan konsumsi berkelanjutan; dan
 - b. penerapan teknologi ramah lingkungan.
- (6) Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat paling sedikit:
 - a. upaya peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan risiko bencana; dan
 - b. upaya penurunan emisi gas rumah kaca.

Pasal 17

- (1) Rumusan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dituangkan dalam bentuk kebijakan, strategi, dan program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan wilayah yang memiliki fungsi penyangga kehidupan dan kinerja Jasa Lingkungan Hidup tinggi;
 - b. pemulihan wilayah yang mengalami penurunan kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup;
 - c. pemanfaatan wilayah dan Sumber Daya Alam berdasarkan kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
 - d. pencadangan wilayah yang memiliki potensi Sumber Daya Alam;
 - e. pendayagunaan nilai tambah Sumber Daya Alam di suatu wilayah;
 - f. penerapan dekarbonisasi menuju *net zero emissions*; dan/atau
 - g. peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim serta pengurangan risiko bencana.
- (3) Rumusan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan tata ruang.

Pasal 18

- (1) Kebijakan, strategi, dan program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dimuat dalam peta indikatif.
- (2) Peta indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat klasifikasi wilayah berupa:
 - a. wilayah indikatif fungsi Lingkungan Hidup yang dilindungi;
 - b. wilayah indikatif kualitas Lingkungan Hidup yang dipelihara dan dipulihkan;
 - c. wilayah indikatif Sumber Daya Alam yang dicadangkan; dan
 - d. wilayah indikatif Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan secara optimum.

Pasal 19

- (1) Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyusun indikator kinerja utama RPPLH provinsi dan RPPLH kabupaten/kota sesuai dengan karakteristik wilayah Ekoregion, permasalahan Lingkungan Hidup, dan prioritas pembangunan berkelanjutan di wilayahnya.
- (2) Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a.

- (3) Penyusunan indikator kinerja utama RPPLH provinsi dan RPPLH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dengan melibatkan perangkat daerah terkait.

Pasal 20

- (1) Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disusun dengan mengacu pada indikator kinerja utama RPPLH nasional paling sedikit meliputi:
- a. Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
 - b. mutu Lingkungan Hidup; dan
 - c. kelimpahan aset keanekaragaman hayati.
- (2) Indikator Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat parameter:
- a. status Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; dan
 - b. indeks perilaku ramah Lingkungan Hidup.
- (3) Indikator mutu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat parameter:
- a. indeks kualitas Lingkungan Hidup; dan
 - b. timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah.
- (4) Indikator kelimpahan aset keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat parameter respon dan/atau kinerja pengelolaan keanekaragaman hayati provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 21

Tata cara perumusan RPPLH tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 22

- (1) Perumusan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 21 dilakukan konsultasi dengan ketentuan:
- a. untuk RPPLH provinsi, gubernur berkonsultasi dengan Menteri; dan
 - b. untuk RPPLH kabupaten/kota, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berkonsultasi dengan gubernur.
- (2) Dalam hal suatu wilayah administratif berada dalam satu Ekoregion berdasarkan hasil skenario rumusan RPPLH, perumusan dan pelaksanaan RPPLH dilakukan melalui konsultasi oleh:
- a. Menteri/Kepala, untuk lintas provinsi; dan
 - b. gubernur, untuk lintas kabupaten/kota.

Pasal 23

- (1) Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya mengajukan permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan materi teknis yang memuat:
 - a. rumusan tantangan, isu, kondisi, dan dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - b. rumusan skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan
 - c. rumusan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 24

- (1) Menteri dan gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan telaahan terhadap materi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).
- (2) Berdasarkan hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan gubernur sesuai dengan kewenangannya:
 - a. memberikan rekomendasi untuk memperbaiki skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan rumusan RPPLH; dan
 - b. menyatakan rumusan RPPLH telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa surat arahan.
- (4) Hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa surat rekomendasi.
- (5) Hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan konsultasi diterima.

Pasal 25

Tata cara permohonan dan pelaksanaan konsultasi perumusan RPPLH tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Bagian Kelima
Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Pasal 26

Penetapan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d ditetapkan dengan:

- a. peraturan daerah provinsi, untuk RPPLH provinsi; dan
- b. peraturan daerah kabupaten/kota, untuk RPPLH kabupaten/kota.

Pasal 27

- (1) Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan konsultasi dalam pelaksanaan RPPLH yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. untuk RPPLH provinsi, gubernur berkonsultasi dengan Menteri; dan
 - b. untuk RPPLH kabupaten/kota, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berkonsultasi dengan gubernur.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan RPPLH dalam satu wilayah Ekoregion dilaksanakan secara terintegrasi.
- (4) Pelaksanaan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk kerja sama antardaerah yang berada dalam satu wilayah Ekoregion.
- (5) Tata cara kerja sama antardaerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

**PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENCANA PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Pasal 28

Menteri/Kepala, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH.

Pasal 29

- (1) Pemantauan dilakukan untuk memastikan terlaksananya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan RPPLH.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketercapaian visi dan sasaran dalam RPPLH;
 - b. ketercapaian indikator kinerja utama RPPLH; dan
 - c. integrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, rencana tata ruang, rencana sektoral, serta Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada media lingkungan dan Ekosistem spesifik.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi.

Pasal 30

- (1) Dalam melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29:
 - a. Menteri/Kepala menugaskan pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas

- menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang RPPLH;
- b. gubernur menugaskan kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup provinsi; dan
 - c. bupati/wali kota menugaskan kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup kabupaten/kota.
- (2) Dalam melakukan pemantauan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah terkait.

Pasal 31

- (1) Menteri/Kepala, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan RPPLH.
- (2) Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara hasil pelaksanaan RPPLH dan nilai indikator kinerja utama RPPLH.
- (3) Evaluasi dilakukan dengan menggunakan data dan informasi:
 - a. hasil pemantauan pelaksanaan RPPLH dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - b. hasil pemutakhiran data dan informasi inventarisasi Lingkungan Hidup; dan
 - c. indikator kinerja utama RPPLH.
- (4) Selain menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), evaluasi juga dilakukan menggunakan data dan informasi hasil integrasi RPPLH ke dalam perencanaan pembangunan daerah, rencana tata ruang, rencana sektoral, serta Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada media lingkungan dan Ekosistem spesifik.
- (5) Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 32

- (1) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31:
 - a. Menteri/Kepala menugaskan pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang RPPLH;
 - b. gubernur menugaskan kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup provinsi; dan
 - c. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup kabupaten/kota.
- (2) Dalam melakukan evaluasi, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah terkait.

Pasal 33

Tata cara pemantauan dan evaluasi RPPLH tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Gubernur melaporkan kepada Menteri/Kepala berupa:
 - a. RPPLH yang telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah; dan
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan ketentuan:
 - a. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak RPPLH ditetapkan;
 - b. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk hasil pemantauan pelaksanaan RPPLH; dan
 - c. 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun untuk hasil evaluasi pelaksanaan RPPLH.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; dan
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 35

- (1) Bupati/wali kota melaporkan kepada gubernur berupa:
 - a. RPPLH yang telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah; dan
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan ketentuan:
 - a. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak RPPLH ditetapkan;
 - b. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk hasil pemantauan pelaksanaan RPPLH; dan
 - c. 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun untuk hasil evaluasi pelaksanaan RPPLH.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada:
 - a. Menteri/Kepala;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; dan
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

BAB V

PEMBINAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Pembinaan dilaksanakan oleh:
 - a. Menteri/Kepala, kepada:
 1. gubernur;
 2. masyarakat;
 3. perguruan tinggi; dan/atau
 4. Organisasi Lingkungan Hidup;
 - b. gubernur, kepada:
 1. bupati/wali kota; dan/atau
 2. masyarakat;
 3. perguruan tinggi; dan/atau
 4. Organisasi Lingkungan Hidup, dan
 - c. bupati/wali kota, kepada:
 1. perangkat daerah tingkat kabupaten/kota;
 2. masyarakat;
 3. perguruan tinggi; dan/atau
 4. Organisasi Lingkungan Hidup.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjaga kualitas pelaksanaan RPPLH di provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi antara Menteri/Kepala, gubernur, dan bupati/wali kota.
- (4) Pembinaan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 37

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan dalam bentuk:

- a. pendampingan;
- b. diseminasi peraturan perundang-undangan;
- c. bimbingan teknis;
- d. konsultasi;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. penyebarluasan informasi RPPLH; dan/atau
- h. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 38

Peran serta masyarakat dilakukan melalui:

- a. penyampaian data dan informasi dalam penyusunan RPPLH;
- b. pemberian saran, pendapat, dan tanggapan; dan/atau
- c. penyampaian pengaduan dan umpan balik.

BAB VI PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 39

Gubernur dan bupati/wali kota yang telah:

- a. menetapkan RPPLH provinsi dan RPPLH kabupaten/kota;
 - b. melaksanakan RPPLH secara berkesinambungan; dan
 - c. melakukan upaya perbaikan dan pemulihian kualitas Lingkungan Hidup,
- dapat diberikan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 40

Pendanaan pelaksanaan RPPLH bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2025

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

HANIF FAISOL NUROFIQ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN, PEMANTAUAN,
DAN EVALUASI RENCANA PERLINDUNGAN
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

**TATA CARA IDENTIFIKASI POTENSI DAN MASALAH PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Identifikasi potensi dan masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan langkah pertama dalam penyusunan RPPLH. Langkah ini ditujukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan akurat mengenai kondisi Sumber Daya Alam, Ekosistem, serta permasalahan lingkungan yang dihadapi di wilayah tersebut, sehingga dapat dijadikan dasar kuat dalam merancang kebijakan, strategi, dan program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang efektif dan tepat sasaran.

Identifikasi potensi dan masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan dengan menggunakan dokumen spesifik sebagai berikut:

1. untuk RPPLH provinsi menggunakan dokumen:
 - a. RPPLH nasional;
 - b. inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat Ekoregion wilayah provinsi, dan
2. untuk RPPLH kabupaten/kota menggunakan dokumen:
 - a. RPPLH provinsi;
 - b. inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat pulau/kepulauan; dan
 - c. Inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat Ekoregion wilayah kabupaten/kota.

Berdasarkan dokumen tersebut di atas, pelaksanaan identifikasi potensi dan masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui :

- a. pengelompokan data dan informasi;
- b. penggunaan kerangka berpikir faktor pendorong, tekanan, kondisi, dampak Lingkungan Hidup dan respons-nya;
- c. perumusan hasil identifikasi potensi dan masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

A. Pengelompokan data dan informasi:

Pengelompokan data dan informasi diperlukan untuk mengetahui kondisi Lingkungan Hidup dan gambaran kegiatan antroposentris pada wilayah administratif. Untuk mendapatkan gambaran tersebut, lakukan inventarisasi informasi berdasarkan dokumen sebagaimana disebutkan di

atas angka 1 dan angka 2. Pengelompokan data dalam dokumen ini dilakukan berdasarkan 6 (enam) aspek yang meliputi:

1. Keragaman karakter dan fungsi ekologis;
2. Sebaran penduduk;
3. Sebaran potensi Sumber Daya Alam;
4. Kearifan lokal;
5. Aspirasi masyarakat; dan
6. Perubahan iklim.

Setiap muatan dikelompokkan secara sistematis dengan referensi data dan informasi yang valid dan relevan dari berbagai tingkatan administrasi dan dokumen pendukung lain sesuai kondisi daerah.

Pertama, data mengenai keragaman karakter dan fungsi ekologis dikelompokkan berdasarkan sumber data dari RPPLH nasional, RPPLH provinsi hingga tingkat kabupaten/kota, serta inventarisasi Lingkungan Hidup pada tingkat pulau, kepulauan, dan Ekoregion. Kelompok data ini juga dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti kebijakan pembangunan (RPJP/RPJM), kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan kebijakan tata ruang. Contohnya adalah data dominasi Ekosistem spesifik seperti gambut, mangrove, karst, nilai Jasa Lingkungan Hidup, dan tren perubahan jasa lingkungan.

Kedua, pengelompokan data mengenai sebaran penduduk dilakukan dengan sumber data serupa, meliputi informasi kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, persentase penduduk perkotaan dan pedesaan, serta kecenderungan urbanisasi. Data ini diperoleh dari RPPLH nasional hingga inventarisasi Lingkungan Hidup dan dilengkapi dengan dokumen kebijakan perencanaan pembangunan dan tata ruang.

Ketiga, data sebaran potensi Sumber Daya Alam juga dikelompokkan berdasarkan tingkatan administrasi dan inventarisasi Lingkungan Hidup. Dokumen pendukung yang relevan termasuk kebijakan pembangunan, tata ruang, dan kebijakan energi daerah. Data ini mencakup potensi utama Sumber Daya Alam, sebaran energi terbarukan, nilai ekonomi sumber daya strategis, serta tren pemanfaatan Sumber Daya Alam.

Keempat, kelompok data mengenai kearifan lokal mencakup praktik pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan kearifan lokal, sistem adat dan pranata sosial, persentase wilayah yang masih mempraktikkan kearifan lokal, kelembagaan masyarakat adat, dan tren penguatan nilai-nilai lokal. Data ini bersumber dari berbagai dokumen perencanaan dan kebijakan kebudayaan daerah.

Kelima, aspirasi masyarakat sebagai muatan data dikelompokkan berdasarkan inventarisasi Lingkungan Hidup dan dokumen pendukung yang mencatat saran maupun masukan masyarakat. Data ini meliputi aspirasi terkait pemanfaatan Sumber Daya Alam, partisipasi masyarakat dalam perencanaan lingkungan, dukungan terhadap perlindungan lingkungan, isu utama yang diaspirasikan, dan tren perubahan aspirasi masyarakat.

Keenam, data terkait perubahan iklim dikelompokkan berdasarkan data dari RPPLH nasional hingga wilayah kabupaten/kota, serta inventarisasi Lingkungan Hidup. Dokumen pendukung yang digunakan

meliputi kebijakan pembangunan, tata ruang, dan kebijakan terkait adaptasi serta mitigasi perubahan iklim daerah. Data yang dikumpulkan mencakup tren peningkatan suhu rata-rata, perubahan pola curah hujan, kenaikan muka air laut, frekuensi iklim ekstrem, dan dampak perubahan iklim terhadap produktivitas Ekosistem.

Secara keseluruhan, pengelompokan data dan informasi mencerminkan pendekatan terpadu dan lintas skala yang mengacu pada sumber data utama di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, serta inventarisasi Lingkungan Hidup di tingkat Ekoregion, lengkap dengan dokumen kebijakan yang relevan untuk mendukung validitas dan relevansi data tersebut dalam pengelolaan Lingkungan Hidup dan perencanaan pembangunan berkelanjutan. Hasil dari pengelompokan data dan informasi potensi dan masalah, dituangkan dalam tabel 1 berikut, disertai dengan contoh pengisian.

Tabel 1. Pengelompokan data dan informasi Provinsi/Kabupaten/Kota xxxx

No	Data dan Informasi	Rujukan	Muatan
1	Keragaman karakter dan fungsi ekologis	<ul style="list-style-type: none"> a) RPPLH Nasional; b) RPPLH provinsi (untuk RPPLH Kabupaten/Kota); c) Inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat pulau/kepulauan dan Ekoregion; d) dokumen pendukung yang valid dan relevan seperti: <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan perencanaan pembangunan (RPJP/RPJM); • Kebijakan perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada media lingkungan (air, udara, lahan, kehati dan air laut) serta Ekosistem spesifik (gambut, mangrove, karst dan Ekosistem spesifik lainnya); • Kebijakan tata ruang (RTRW); • dan dokumen pendukung lain sesuai kondisi daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Dominasi Ekosistem gambut seluas xxxx Ha; b) Dominasi Ekosistem mangrove seluas xxxx Ha; c) Dominasi Ekosistem karst seluas xxxx Ha; d) Nilai Jasa Lingkungan Hidup Tinggi sebesar xxxx%; e) Tren penurunan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi pada periode xxxx–xxxx sebesar xxxx%; f) dan seterusnya.
2	Sebaran penduduk	<ul style="list-style-type: none"> a) RPPLH Nasional; b) RPPLH provinsi (untuk RPPLH Kabupaten/Kota); c) Inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat pulau/kepulauan dan Ekoregion; d) dokumen pendukung yang valid dan relevan seperti: <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan perencanaan pembangunan (RPJP/RPJM); • Kebijakan tata ruang (RTRW); 	<ul style="list-style-type: none"> a) Kepadatan penduduk tertinggi di wilayah xxxx dengan xxxx jiwa/km²; b) Kepadatan penduduk terendah di wilayah xxxx dengan xxxx jiwa/km²; c) Pertumbuhan penduduk rata-rata periode xxxx–xxxx sebesar xxxx%; d) Persentase penduduk perkotaan sebesar xxxx% dan pedesaan xxxx%; e) Kecenderungan urbanisasi pada periode xxxx–xxxx sebesar xxxx%; f) dan seterusnya.

No	Data dan Informasi	Rujukan	Muatan
		<ul style="list-style-type: none"> • dan dokumen pendukung lain sesuai kondisi daerah. 	
3	Sebaran potensi Sumber Daya Alam	<p>a) RPPLH Nasional;</p> <p>b) RPPLH provinsi (untuk RPPLH Kabupaten/Kota);</p> <p>c) Inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat pulau/kepulauan dan Ekoregion;</p> <p>d) dokumen pendukung yang valid dan relevan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan perencanaan pembangunan (RPJP/RPJM); • Kebijakan tata ruang (RTRW); • Kebijakan energi daerah; • dan dokumen pendukung lain sesuai kondisi daerah. 	<p>a) Potensi utama Sumber Daya Alam berupa xxxx dengan luas xxxx;</p> <p>b) Potensi energi terbarukan tersebar di wilayah xxxx dengan kapasitas xxxx MW;</p> <p>c) Nilai ekonomi Sumber Daya Alam strategis mencapai xxxx;</p> <p>d) Potensi perikanan tangkap/budidaya mencapai xxxx ton/tahun;</p> <p>e) Tren peningkatan atau penurunan pemanfaatan SDA sebesar xxxx% (Tahun xxxx–xxxx);</p> <p>f) dan seterusnya.</p>
4	Kearifan lokal	<p>a) RPPLH Nasional;</p> <p>b) RPPLH provinsi (untuk RPPLH Kabupaten/Kota);</p> <p>c) Inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat pulau/kepulauan dan Ekoregion;</p> <p>d) dokumen pendukung yang valid dan relevan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan perencanaan pembangunan (RPJP/RPJM); • Kebijakan tata ruang (RTRW); • Kebijakan kebudayaan daerah; • dan dokumen pendukung lain sesuai kondisi daerah. 	<p>a) Praktik kearifan lokal dalam pengelolaan Sumber Daya Alam seperti xxxx;</p> <p>b) Sistem adat dan pranata sosial yang mendukung konservasi di wilayah xxxx;</p> <p>c) Persentase wilayah yang masih mempraktikkan kearifan lokal sebesar xxxx%;</p> <p>d) Penguatan kelembagaan masyarakat adat dalam pengelolaan Sumber Daya Alam;</p> <p>e) Tren penguatan/penguatan nilai lokal periode xxxx–xxxx sebesar xxxx%;</p> <p>f) dan seterusnya.</p>
5	Aspirasi masyarakat	<p>a) Inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat pulau/kepulauan dan Ekoregion;</p>	<p>a) Aspirasi masyarakat terkait pemanfaatan Sumber Daya Alam berfokus pada xxxx;</p>

No	Data dan Informasi	Rujukan	Muatan
		<p>b) dokumen pendukung yang valid dan relevan terkait saran dan masukan Masyarakat.</p>	<p>b) Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan lingkungan sebesar xxxx%; c) Persentase dukungan masyarakat terhadap perlindungan lingkungan sebesar xxxx%; d) Isu utama yang diaspirasikan: xxxx; e) Tren perubahan aspirasi masyarakat periode xxxx–xxxx sebesar xxxx%; f) dan seterusnya.</p>
6	Perubahan iklim	<p>a) RPPLH Nasional; b) RPPLH provinsi (untuk RPPLH Kabupaten/Kota); c) Inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat pulau/kepulauan dan Ekoregion; d) dokumen pendukung yang valid dan relevan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan perencanaan pembangunan (RPJP/RPJM); • Kebijakan tata ruang (RTRW); • Kebijakan terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim daerah; • dan dokumen pendukung lain sesuai kondisi daerah. 	<p>a) Tren peningkatan suhu rata-rata wilayah sebesar xxxx°C; b) Perubahan pola curah hujan sebesar xxxx%; c) Kenaikan muka air laut di wilayah pesisir mencapai xxxx cm/tahun; d) Frekuensi kejadian iklim ekstrem meningkat sebesar xxxx%; e) Dampak perubahan iklim terhadap produktivitas Ekosistem xxxx sebesar xxxx%; f) dan seterusnya.</p>

Keterangan: tabel disertai dengan data dan informasi spasial dan nonspasial.

B. Penggunaan kerangka berpikir faktor pendorong, tekanan, kondisi, dampak Lingkungan Hidup dan responsnya.

Penggunaan kerangka berpikir dilakukan terhadap data dan informasi yang telah dikelompokkan sebagaimana dijabarkan pada Bagian A. Adapun penggunaan kerangka berpikir faktor pendorong, tekanan, kondisi, dampak Lingkungan Hidup dan responsnya dilakukan berdasarkan 4 (empat) tema, dengan langkah sebagai berikut:

Pertama, lakukan identifikasi faktor pendorong yang menyebabkan perubahan Lingkungan Hidup, seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan populasi, kebijakan perencanaan pembangunan dan tata ruang, kebijakan perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada media lingkungan atau Ekosistem spesifik, kebijakan pengendalian perubahan iklim, kebijakan konservasi keanekaragaman hayati, kebijakan terkait ketahanan air-pangan-energi, kebijakan sektoral, kearifan lokal yang berlaku, dan faktor-faktor lain sesuai kondisi daerah.

Kedua, tentukan tekanan yang muncul sebagai akibat dari faktor pendorong tersebut. Tekanan ini berupa manifestasi nyata yang memengaruhi kualitas media lingkungan dan Ekosistem, seperti *triple planetary crisis*, tantangan antroposentris, alih fungsi lahan, peningkatan kepadatan penduduk di zona sensitif, laju pembukaan lahan, peningkatan timbulan sampah, dan faktor-faktor lain sesuai kondisi daerah.

Ketiga, analisis kondisi Lingkungan Hidup saat ini dengan menggunakan data informasi baik secara kuantitatif, misalnya tren jasa Lingkungan Hidup, status atau kualitas media lingkungan dan Ekosistem spesifik, luas kawasan lindung, kualitas air di wilayah padat penduduk, perubahan tutupan hutan, respon atau kinerja pengelolaan keanekaragaman hayati data dan informasi perubahan iklim terestrial dan iklim laut, kondisi pengelolaan persampahan, status sosial, ekonomi, perilaku ramah lingkungan masyarakat, dan faktor-faktor lain sesuai kondisi daerah. Gunakan indikator kuantitatif yang valid untuk menggambarkan kondisi ini secara akurat.

Keempat, identifikasi dampak yang terjadi dari kondisi tersebut, baik bernilai positif maupun negatif, yang berhubungan langsung dengan fungsi dan kualitas lingkungan. Contohnya adalah penurunan jasa lingkungan seperti penyerapan karbon dan penyediaan air, peningkatan risiko bencana alam seperti banjir dan longsor, dan faktor-faktor lain sesuai kondisi daerah.

Kelima, susun respons yang telah diambil untuk mengelola dampak tersebut, melalui kebijakan dan tindakan konkret. Hal ini meliputi misalnya penerapan mekanisme izin berbasis Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), program adaptasi berbasis Ekosistem, penguatan pemantauan dan pengelolaan sumber daya, pengendalian perubahan iklim, pengembangan kapasitas masyarakat dan lembaga, dan faktor-faktor lain sesuai kondisi daerah.

Pastikan analisis dilakukan terhadap 4 (empat) tema, dengan memuat lokus wilayah yang tepat, misalnya wilayah Ekoregion, kabupaten/kota hingga kecamatan, sesuai kebutuhan perencanaan RPPLH pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hasil analisis ini harus menggambarkan

keterkaitan antara faktor pendorong hingga respons secara sistematik dan terpadu, sehingga dapat menjadi dasar perumusan tantangan, isu, kondisi dan dampak Lingkungan Hidup sebagai hasil dari proses identifikasi potensi dan masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan kerangka ini, tiap tahapan analisis harus dilakukan secara mendalam, terukur, dan iteratif, serta mendokumentasikan data pendukung untuk mendukung validitas temuan dan rekomendasi.

Hasil dari penggunaan kerangka berpikir faktor pendorong, tekanan, kondisi, dampak Lingkungan Hidup dan responsnya dituangkan dalam Tabel 2 sampai dengan Tabel 5 berikut, yang disertai dengan contoh pengisiannya.

Tabel 2. Hasil analisis menggunakan kerangka berpikir faktor pendorong, tekanan, kondisi, dampak Lingkungan Hidup dan responsnya pada Tema: perlindungan fungsi dan kualitas Lingkungan Hidup.

No	Faktor pendorong Lingkungan Hidup	Tekanan Lingkungan Hidup	Kondisi Lingkungan Hidup	Dampak Lingkungan Hidup	Respons	Lokus
1	<p>Faktor yang mendorong perubahan Lingkungan Hidup terkait perlindungan fungsi dan kualitas Lingkungan Hidup seperti:</p> <p>a. Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan populasi penduduk;</p> <p>b. Kebijakan perencanaan pembangunan dan tata ruang;</p> <p>c. Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada media lingkungan</p>	<p>Manifestasi atau akibat dari faktor pendorong yang memengaruhi kualitas media lingkungan maupun Ekosistem dan presentase timbulan sampah terkait perlindungan fungsi dan kualitas Lingkungan Hidup seperti:</p> <p>a. Alih fungsi hutan mangrove seluas xxxx Ha (xx%) menjadi permukiman;</p> <p>b. Kepadatan penduduk di kawasan sempadan sungai mencapai xxxx jiwa/km²;</p>	<p>Kondisi perlindungan fungsi dan kualitas Lingkungan Hidup seperti:</p> <p>a. Kecenderungan penurunan Jasa Lingkungan Hidup sebesar xxxx %;</p> <p>b. Kualitas air di DAS xxxx termasuk dalam kategori tercemar sedang;</p> <p>c. Luas tutupan hutan berkurang xxxx Ha;</p> <p>d. dan faktor-faktor lain sesuai kondisi daerah.</p>	<p>Konsekuensi dari perubahan Lingkungan Hidup baik yang bersifat positif maupun negatif terkait perlindungan fungsi dan kualitas Lingkungan Hidup seperti:</p> <p>a. Kejadian banjir dan longsor meningkat xxxx % pada wilayah padat penduduk;</p> <p>b. Kerugian ekonomi senilai xxxx rupiah;</p> <p>c. dan faktor-faktor lain sesuai</p>	<p>Tindakan atau kebijakan yang diambil untuk mengatasi atau meminimalkan dampak terkait perlindungan fungsi dan kualitas Lingkungan Hidup seperti:</p> <p>a. Penerapan mekanisme izin berbasis DDDTLH di kabupaten/kota xxxx;</p> <p>b. Program adaptasi berbasis Ekosistem di kawasan pesisir sepanjang xxxx km;</p> <p>c. dan faktor-faktor lain</p>	<p>a. Wilayah Ekoregion dan kabupaten/kota untuk RPPLH provinsi;</p> <p>b. Wilayah Ekoregion dan kecamatan untuk RPPLH kabupaten/kota</p>

No	Faktor pendorong Lingkungan Hidup	Tekanan Lingkungan Hidup	Kondisi Lingkungan Hidup	Dampak Lingkungan Hidup	Respons	Lokus
	<p>atau Ekosistem spesifik;</p> <p>d. Kebijakan pengendalian perubahan iklim;</p> <p>e. Kebijakan konservasi keanekaragaman hayati;</p> <p>f. Kebijakan terkait ketahanan air-pangan-energi;</p> <p>g. Kebijakan sektoral serta kearifan lokal yang berlaku;</p> <p>h. dan faktor-faktor lain sesuai kondisi daerah.</p>	<p>c. Laju pembukaan lahan meningkat xxxx Ha/tahun;</p> <p>d. dan faktor-faktor lain sesuai kondisi daerah.</p>		<p>kondisi daerah.</p>	<p>sesuai kondisi daerah.</p>	

Tabel 3. Hasil analisis menggunakan kerangka berpikir faktor pendorong, tekanan, kondisi, dampak Lingkungan Hidup dan responsnya pada Tema: pemanfaatan dan pencadangan Sumber Daya Alam.

No	Faktor pendorong Lingkungan Hidup	Tekanan Lingkungan Hidup	Kondisi Lingkungan Hidup	Dampak Lingkungan Hidup	Respons	Lokus
1	<p>Faktor yang mendorong pemanfaatan dan pencadangan Sumber Daya Alam seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan populasi penduduk; b. Kebijakan perencanaan pembangunan dan tata ruang; c. Kebijakan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup pada media lingkungan atau Ekosistem spesifik; d. Kebijakan pengendalian 	<p>Manifestasi atau akibat dari faktor pendorong yang memengaruhi kualitas media lingkungan maupun Ekosistem terkait pemanfaatan dan pencadangan Sumber Daya Alam seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Alih fungsi hutan mangrove seluas xxxx Ha (xx%) menjadi permukiman/in dustri pesisir; b. Kepadatan penduduk di kawasan sempadan sungai mencapai xxxx jiwa/km²; c. Konsentrasi BOD di sungai 	<p>Kondisi pemanfaatan dan pencadangan Sumber Daya Alam seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Titik panas (<i>hotspot</i>) di kawasan cadangan tercatat xxxx titik/tahun dengan area terbakar xxxx ha; b. Kualitas air masuk (inlet) kawasan cadangan: TSS xx mg/L, Hg xx µg/L (melebihi baku mutu yy); c. dan faktor-faktor lain sesuai kondisi daerah. 	<p>Konsekuensi dari perubahan Lingkungan Hidup baik yang bersifat positif maupun negatif terkait pemanfaatan dan pencadangan Sumber Daya Alam seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penurunan laju deforestasi hingga xx% (positif); b. Indeks kualitas Lingkungan Hidup naik sebesar xx; c. dan faktor-faktor lain sesuai kondisi daerah. 	<p>Tindakan atau kebijakan yang diambil untuk mengatasi atau meminimalkan dampak terkait pemanfaatan dan pencadangan Sumber Daya Alam seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mewajibkan reklamasi dan revegetasi pascatambang seluas xxxx Ha (\geq xx% area terganggu) setiap tahun; b. Menerapkan baku mutu emisi/efluen dengan target penurunan BOD/COD sebesar xx% dalam xxxx bulan; 	<p>a. Wilayah Ekoregion dan kabupaten/kota untuk RPPLH provinsi;</p> <p>b. Wilayah Ekoregion dan kecamatan untuk RPPLH kabupaten/kota</p>

No	Faktor pendorong Lingkungan Hidup	Tekanan Lingkungan Hidup	Kondisi Lingkungan Hidup	Dampak Lingkungan Hidup	Respons	Lokus
	<p>perubahan iklim;</p> <p>e. Kebijakan konservasi keanekaragaman hayati;</p> <p>f. Kebijakan terkait ketahanan air-pangan-energi;</p> <p>g. Kebijakan sektoral serta kearifan lokal yang berlaku;</p> <p>h. dan faktor-faktor lain sesuai kondisi daerah.</p>	<p>xxxx naik menjadi xx mg/L (di atas baku mutu x mg/L);</p> <p>d. dan faktor-faktor lain sesuai kondisi daerah.</p>			<p>c. dan faktor-faktor lain sesuai kondisi daerah.</p>	

Tabel 4. Hasil analisis menggunakan kerangka berpikir faktor pendorong, tekanan, kondisi, dampak Lingkungan Hidup dan responsnya pada tema: pemulihan dan pemeliharaan Fungsi Lingkungan Hidup.

No	Faktor pendorong Lingkungan Hidup	Tekanan Lingkungan Hidup	Kondisi Lingkungan Hidup	Dampak Lingkungan Hidup	Respons	Lokus
1	Faktor yang mendorong perubahan Lingkungan Hidup terkait pemulihan	Manifestasi atau akibat dari faktor pendorong yang memengaruhi kualitas media	Kondisi pemulihan dan pemeliharaan Fungsi	Konsekuensi dari perubahan Lingkungan Hidup baik yang bersifat positif maupun	Tindakan atau kebijakan yang diambil untuk mengatasi atau meminimalkan	<p>a. Wilayah Ekoregion dan kabupaten/kota untuk RPPLH provinsi;</p>

No	Faktor pendorong Lingkungan Hidup	Tekanan Lingkungan Hidup	Kondisi Lingkungan Hidup	Dampak Lingkungan Hidup	Respons	Lokus
	<p>dan pemeliharaan Fungsi Lingkungan Hidup seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan populasi penduduk; Kebijakan perencanaan pembangunan dan tata ruang; Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada media lingkungan atau Ekosistem spesifik; Kebijakan pengendalian perubahan iklim; Kebijakan konservasi keanekaragaman hayati; 	<p>lingkungan maupun Ekosistem terkait pemulihan dan pemeliharaan Fungsi Lingkungan Hidup seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rehabilitasi mangrove memulihkan xxxx ha (kenaikan tutupan xx%) di pesisir prioritas; Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai X naik dari Kelas x ke Kelas x, BOD turun xx%, TSS turun xx mg/L; Lahan kritis berkurang xxxx ha/tahun melalui penanaman kembali dan konservasi tanah-air; dan faktor-faktor lain 	<p>Lingkungan Hidup seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hutan sekunder & agroforestri bertambah xxxx ha dan rasio tutupan pohon di DAS prioritas naik xx%; Laju erosi turun ke < xx ton/ha/tahun dan fraksi lahan sangat kritis menurun xx%; Tutupan mangrove bertambah xxxx ha; dan faktor-faktor lain sesuai kondisi daerah. 	<p>negatif terkait pemulihan dan pemeliharaan Fungsi Lingkungan Hidup seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kecenderungan peningkatan Jasa Lingkungan Hidup sebesar xxxx %; Tutupan mangrove pulih seluas xxxx Ha sehingga laju abrasi pantai turun xx m/tahun; dan faktor-faktor lain sesuai kondisi daerah. 	<p>dampak terkait pemulihan dan pemeliharaan Fungsi Lingkungan Hidup seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> Restorasi Ekosistem mangrove seluas xxxx Ha (xx% dari luasan kritis); Penerapan baku mutu beban pencemar pada xx industri prioritas, menurunkan BOD/COD rata-rata xx% dalam xx bulan; dan faktor-faktor lain sesuai kondisi daerah. 	<p>b. Wilayah Ekoregion dan kecamatan untuk RPPLH kabupaten/kota</p>

No	Faktor pendorong Lingkungan Hidup	Tekanan Lingkungan Hidup	Kondisi Lingkungan Hidup	Dampak Lingkungan Hidup	Respons	Lokus
	f. Kebijakan terkait ketahanan air-pangan-energi; g. Kebijakan sektoral serta kearifan lokal yang berlaku; h. dan faktor-faktor lain sesuai kondisi daerah.	sesuai kondisi daerah.				

Tabel 5. Hasil analisis menggunakan kerangka berpikir faktor pendorong, tekanan, kondisi, dampak Lingkungan Hidup dan responsnya pada tema: perubahan iklim dan ketahanan terhadap bencana.

No	Faktor pendorong Lingkungan Hidup	Tekanan Lingkungan Hidup	Kondisi Lingkungan Hidup	Dampak Lingkungan Hidup	Respons	Lokus
1	Faktor yang mendorong perubahan Lingkungan Hidup terkait perubahan iklim dan ketahanan terhadap bencana seperti: a. Pertumbuhan ekonomi dan	Manifestasi atau akibat dari faktor pendorong yang memengaruhi kualitas media lingkungan maupun Ekosistem dan presentase timbulan sampah terkait perubahan iklim dan	Kondisi perubahan iklim dan ketahanan terhadap bencana seperti: a. Kenaikan suhu rata-rata tahunan sebesar x.x °C dibanding 5 tahun kebelakang;	Konsekuensi dari perubahan Lingkungan Hidup baik yang bersifat positif maupun negatif terkait perubahan iklim dan ketahanan terhadap bencana seperti:	Tindakan atau kebijakan yang diambil untuk mengatasi atau meminimalkan dampak terkait perubahan iklim dan ketahanan terhadap bencana seperti: a. Wilayah Ekoregion dan kabupaten/kota untuk RPPLH provinsi; b. Wilayah Ekoregion dan kecamatan untuk RPPLH kabupaten/kota	

No	Faktor pendorong Lingkungan Hidup	Tekanan Lingkungan Hidup	Kondisi Lingkungan Hidup	Dampak Lingkungan Hidup	Respons	Lokus
	<p>pertumbuhan populasi penduduk;</p> <p>b. Kebijakan perencanaan pembangunan dan tata ruang;</p> <p>c. Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada media lingkungan atau Ekosistem spesifik;</p> <p>d. Kebijakan pengendalian perubahan iklim;</p> <p>e. Kebijakan konservasi keanekaragaman hayati;</p> <p>f. Kebijakan terkait ketahanan air-pangan-energi;</p>	<p>ketahanan terhadap bencana seperti:</p> <p>a. Suhu permukaan perkotaan naik rata-rata xxxx °C;</p> <p>b. Laju konversi mangrove/sempadan menjadi kawasan terbangun xxxx ha/tahun (xx%), menurunkan kapasitas perlindungan pantai.</p> <p>c. Persentase sampah pasca-bencana yang tertangani hanya xx% dalam xxxx hari;</p> <p>d. dan faktor-faktor lain sesuai kondisi daerah.</p>	<p>b. Frekuensi hari panas ekstrem ($\geq 35^{\circ}\text{C}$) meningkat menjadi xx hari/tahun;</p> <p>c. Anomali curah hujan musim kemarau turun xx% (defisit) dan musim hujan naik xx% (surplus);</p> <p>d. dan faktor-faktor lain sesuai kondisi daerah.</p>	<p>a. Kenaikan suhu rata-rata tahunan sebesar x.xx °C dalam xx tahun terakhir;</p> <p>b. Penurunan curah hujan musiman sebesar xxx mm/musim di wilayah hulu DAS prioritas;</p> <p>c. Peningkatan frekuensi hari sangat panas menjadi xxx hari/tahun ($\geq 35^{\circ}\text{C}$);</p> <p>d. dan faktor-faktor lain sesuai kondisi daerah.</p>	<p>a. Rehabilitasi mangrove seluas xxxx Ha (xx%) sebagai sabuk hijau pesisir untuk meredam gelombang dan abrasi;</p> <p>b. Restorasi gambut terdegradasi seluas xxxx Ha dengan pembasahan kembali (rewetting) di xx blok kanal prioritas;</p> <p>c. Penerapan standar bangunan tahan gempa untuk xx% bangunan publik dan sekolah di zona risiko tinggi;</p> <p>d. dan faktor-faktor lain sesuai kondisi daerah.</p>	

No	Faktor pendorong Lingkungan Hidup	Tekanan Lingkungan Hidup	Kondisi Lingkungan Hidup	Dampak Lingkungan Hidup	Respons	Lokus
	g. Kebijakan sektoral serta kearifan lokal yang berlaku; h. dan faktor-faktor lain sesuai kondisi daerah.					

C. Perumusan analisis sebagai hasil identifikasi potensi dan masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan analisis menggunakan kerangka berpikir faktor pendorong, tekanan, kondisi, dampak Lingkungan Hidup dan respons-nya yang telah dilakukan pada keempat topik sebagaimana tersebut dalam Bagian B di atas, dilakukan perumusan identifikasi potensi dan masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa:

1. tantangan Lingkungan Hidup;
2. isu Lingkungan Hidup;
3. kondisi Lingkungan Hidup; dan
4. dampak Lingkungan Hidup.

Untuk melakukan perumusan tersebut, lakukan identifikasi dan rumusan aspek-aspek muatan substantif yang terdiri atas tantangan Lingkungan Hidup, isu Lingkungan Hidup, kondisi Lingkungan Hidup, dan dampak Lingkungan Hidup.

Dalam tahap tantangan Lingkungan Hidup, fokuskan analisis pada pengaruh faktor pendorong yang bersifat sektoral, lintas wilayah, dan lintas generasi dan keterkaitan antara faktor penyebab dan akibat atas perubahan kondisi Lingkungan Hidup serta tantangan relevan lainnya yang teridentifikasi dari hasil analisis menggunakan kerangka berpikir faktor pendorong, tekanan, kondisi, dampak Lingkungan Hidup dan responsnya.

Selanjutnya, analisis isu Lingkungan Hidup dengan mengkaji tekanan terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan dari aktivitas manusia dan perkembangan wilayah, baik pada media lingkungan (air, udara, lahan, keanekaragaman hayati, air laut) dan Ekosistem spesifik (gambut, mangrove, karst dan seterusnya).

Lakukan evaluasi kondisi Lingkungan Hidup dengan menggunakan indikator kuantitatif pada status Lingkungan Hidup berbasis media lingkungan dan Ekosistem spesifik dan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup seperti kecenderungan penurunan jasa lingkungan yang menggambarkan kapasitas lingkungan dalam mendukung jumlah penduduk dan aktivitas.

Analisis dampak Lingkungan Hidup bagian akhir yang meliputi perubahan kualitas Lingkungan Hidup, risiko terhadap keberlanjutan Fungsi Lingkungan Hidup, potensi kehilangan Jasa Lingkungan Hidup dan kerugian sosial ekonomi peristiwa konkret dan terukur, misalnya peningkatan frekuensi kejadian banjir, besaran emisi karbon akibat deforestasi, dan dampak relevan lainnya yang memberikan gambaran risiko konkret terhadap lingkungan dan masyarakat.

Pastikan semua rumusan aspek muatan ini disusun secara sistematis, menggunakan data valid dan relevan, serta dilengkapi indikator kuantitatif dan kualitatif yang mendukung. Adapun hasil perumusan dituangkan dengan menggunakan Tabel 6 berikut, disertai dengan contoh pengisian.

Tabel 6. Contoh rumusan tantangan, isu, kondisi dan dampak Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten/Kota xxxx

Aspek	Muatan Substantif
Tantangan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepadatan penduduk rata-rata meningkat xx % per tahun pada 2015–2024; 2. Alih fungsi lahan Ekosistem spesifik (gambut, mangrove, karst) mencapai xxx ha/tahun; 3. dan hasil rumusan tantangan Lingkungan Hidup lainnya.
Isu Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan kualitas dan fungsi ekologis akibat konversi tutupan lahan, pencemaran air dan tanah, serta degradasi Ekosistem pesisir dan darat; 2. Ketidakterkendalian limbah domestik dan industri di wilayah padat penduduk; 3. dan hasil rumusan isu Lingkungan Hidup lainnya.
Kondisi Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecenderungan penurunan Jasa Lingkungan Hidup sebesar xxxx %; 2. Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berada pada status xxxx, yang mampu mendukung jumlah penduduk sejumlah xxxx jiwa. 3. dan hasil rumusan kondisi Lingkungan Hidup lainnya.
Dampak Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Frekuensi kejadian banjir meningkat xx% dibandingkan periode 2010–2014; 2. Emisi karbon akibat deforestasi mencapai xxx ton CO₂/tahun; 3. dan hasil rumusan dampak Lingkungan Hidup lainnya.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

TATA CARA PENYUSUNAN SKENARIO PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Penyusunan skenario didasarkan pada rumusan tantangan, isu, kondisi dan dampak Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Penyusunan skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan dengan menggunakan pendekatan:

- a. antisipasi strategis (*strategic foresight*); atau
- b. pendekatan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Jika penyusun skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggunakan pendekatan antisipasi strategis (*strategic foresight*), maka dilakukan dengan tahapan:

- a. penelusuran secara holistik;
- b. analisis penggerak perubahan meliputi faktor sosial, teknologi, ekonomi, lingkungan, politik, dan/atau nilai/budaya; dan
- c. penentuan skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

A. Penelusuran Secara Holistik

Penelusuran secara holistik dilakukan melalui:

1. inventarisasi peristiwa atau kejadian yang signifikan dan relevan dalam ruang dan waktu tertentu, sebagaimana contoh pada tabel berikut:

Tabel 1. Contoh inventarisasi peristiwa atau kejadian yang signifikan dan relevan dalam ruang dan waktu tertentu

No	Peristiwa	Tahun Kejadian	Sumber
1	Penurunan kinerja Jasa Lingkungan Hidup	2020–2022	<ol style="list-style-type: none">1. Rumusan tantangan, isu, kondisi dan dampak Lingkungan Hidup;2. Pelibatan masyarakat;

No	Peristiwa	Tahun Kejadian	Sumber
			3. Survei lapangan; dan/atau 4. Data dan informasi pendukung lainnya yang valid dan relevan.
2	Banjir bandang	2021	1. Rumusan tantangan, isu, kondisi dan dampak Lingkungan Hidup 2. Dokumen pendukung yang valid dan relevan
	dan seterusnya...		

Petunjuk pengisian: cantumkan peristiwa penting dalam 10–30 tahun terakhir yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup.

- identifikasi kecenderungan peristiwa atau kejadian yang berulang lintas ruang dan waktu, sebagaimana contoh pada tabel berikut:

Tabel 2. Contoh identifikasi kecenderungan peristiwa atau kejadian yang berulang lintas ruang dan waktu

No	Tren Utama	Periode	Sumber
1	Urbanisasi penduduk ke perkotaan	2000–sekarang	1. Rumusan tantangan, isu, kondisi dan dampak Lingkungan Hidup 2. Dokumen pendukung yang valid dan relevan
2	Ketidakterkendalian limbah domestik dan industri	2015–sekarang	1. Rumusan tantangan, isu, kondisi dan dampak Lingkungan Hidup 2. Dokumen pendukung yang valid dan relevan
	dan seterusnya...		

Petunjuk pengisian: fokus pada tren jangka menengah–panjang (20–30 tahun), baik global maupun nasional/daerah, yang relevan dengan RPPLH.

selain kedua hal tersebut di atas, penelusuran holistik dapat mempertimbangkan:

- 1) tanda awal perubahan yang berpotensi berkembang menjadi kecenderungan penting di masa depan (*weak signals*); merupakan indikasi awal (*early warning*) dari perubahan fungsi ekologis yang dapat berkembang menjadi tekanan jika tidak diantisipasi. Misalnya perubahan pola tutupan lahan, peningkatan beban pencemar dan faktor lainnya.

- 2) kejadian langka dengan dampak besar yang dapat menimbulkan gangguan signifikan terhadap Lingkungan Hidup (*wild cards*); termasuk peristiwa ekstrem atau insidental yang dapat menyebabkan perubahan besar terhadap sistem Lingkungan Hidup. Misalnya bencana *megathrust*, kebakaran hutan skala luas, atau longsoran besar di TPA dan faktor lainnya.
- 3) terhentinya kecenderungan atau putusnya pola tren yang sedang berlangsung (*discontinuities*); menunjukkan berhentinya pola degradasi atau perbaikan lingkungan karena faktor kebijakan, perubahan ekonomi, atau kondisi eksternal. Misalnya peningkatan adopsi instrumen ekonomi Lingkungan Hidup, penggunaan teknologi penggunaan sampah, inovasi penggunaan energi terbarukan dan faktor lainnya

B. Analisis penggerak perubahan meliputi faktor sosial, teknologi, ekonomi, lingkungan, politik, dan/atau nilai/budaya, sebagaimana contoh pada tabel berikut:

Tabel 3. analisis penggerak perubahan meliputi faktor sosial, teknologi, ekonomi, lingkungan, politik, dan/atau nilai/budaya

Faktor	Penggerak Perubahan	Sumber Data
Sosial/Teknologi/Ekonomi/Lingkungan /Politik/Nilai/Budaya	<p>Sosial</p> <p>1. Urbanisasi penduduk ke perkotaan; 2. Penurunan kualitas sumber daya manusia; 3. dan opsi penggerak perubahan faktor sosial lainnya.</p>	<p>1. Hasil inventarisasi peristiwa atau kejadian yang signifikan dan relevan dalam ruang dan waktu tertentu; 2. Hasil identifikasi kecenderungan peristiwa atau kejadian yang berulang lintas ruang dan waktu; 3. Dokumen pendukung yang valid dan relevan.</p>
Teknologi	<p>1. Inovasi penggunaan energi terbarukan; 2. Teknologi pengolahan sampah; 3. dan opsi penggerak perubahan faktor teknologi lainnya.</p>	<p>1. Hasil inventarisasi peristiwa atau kejadian yang signifikan dan relevan dalam ruang dan waktu tertentu;</p>

Faktor Sosial/Teknologi/Ekonomi/Lingkungan /Politik/Nilai/Budaya	Penggerak Perubahan	Sumber Data
		<ul style="list-style-type: none"> 2. Hasil identifikasi kecenderungan peristiwa atau kejadian yang berulang lintas ruang dan waktu; 3. Dokumen pendukung yang valid dan relevan.
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan industri ekstraktif 2. Kebijakan instrumen ekonomi Lingkungan Hidup; 3. dan opsi penggerak perubahan faktor ekonomi lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Hasil inventarisasi peristiwa atau kejadian yang signifikan dan relevan dalam ruang dan waktu tertentu; 2. Hasil identifikasi kecenderungan peristiwa atau kejadian yang berulang lintas ruang dan waktu; 3. Dokumen pendukung yang valid dan relevan
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penurunan kualitas dan fungsi ekologis; 2. Kebakaran hutan skala luas; 3. dan opsi penggerak perubahan faktor lingkungan lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Hasil inventarisasi peristiwa atau kejadian yang signifikan dan relevan dalam ruang dan waktu tertentu; 2. Hasil identifikasi kecenderungan peristiwa atau kejadian yang berulang lintas ruang dan waktu; 3. Dokumen pendukung yang valid dan relevan.


Faktor Sosial/Teknologi/Ekonomi/Lingkungan /Politik/Nilai/Budaya	Penggerak Perubahan	Sumber Data
Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan penegakan hukum lingkungan; 2. Peningkatan penganggaran bidang lingkungan; 3. dan opsi penggerak perubahan faktor politik lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil inventarisasi peristiwa atau kejadian yang signifikan dan relevan dalam ruang dan waktu tertentu; 2. Hasil identifikasi kecenderungan peristiwa atau kejadian yang berulang lintas ruang dan waktu; 3. Dokumen pendukung yang valid dan relevan.
Nilai/Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan; 2. dan opsi penggerak perubahan faktor nilai/budaya lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil inventarisasi peristiwa atau kejadian yang signifikan dan relevan dalam ruang dan waktu tertentu; 2. Hasil identifikasi kecenderungan peristiwa atau kejadian yang berulang lintas ruang dan waktu; 3. Dokumen pendukung yang valid dan relevan.

Dalam menghasilkan 2 (dua) faktor penggerak perubahan digunakan metode *delphi consultation* dengan melibatkan pakar yang terkait dan relevan (sesuai kebutuhan dan kemampuan penganggaran) terhadap masing-masing faktor. Setelah dilakukan *delphi consultation*, maka dilakukan rekapitulasi untuk merumuskan 2 (dua) penggerak perubahan yang dipilih untuk merumuskan skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.


C. Penentuan skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan 2 (dua) penggerak perubahan yang dihasilkan sebagaimana diuraikan dalam huruf B tersebut di atas atau hasil dari pendekatan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 2 (dua) penggerak perubahan dijadikan dasar dalam tahapan menentukan skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:

1. penggunaan 2 (dua) penggerak perubahan (+/-, tinggi/rendah, tercapai/belum tercapai, dan seterusnya) dalam skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana contoh pada gambar berikut:




Gambar 1. Penggunaan 2 (dua) penggerak perubahan skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



Gambar 2. Contoh penggunaan 2 (dua) penggerak perubahan skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2. masing-masing rumusan skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilengkapi dengan informasi kriteria Lingkungan Hidup, prioritas kebijakan serta indikator keberhasilan sebagaimana contoh pada gambar berikut:



Gambar 3. Contoh kriteria Lingkungan Hidup, prioritas kebijakan serta indikator keberhasilan untuk skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada skenario optimis

Berdasarkan 4 (empat) pilihan skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut di atas, ditentukan skenario utama Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang akan digunakan sebagai dasar rumusan RPPLH melalui konsultasi publik dan pembahasan dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan/atau bupati/wali kota.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN, PEMANTAUAN, DAN
EVALUASI RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI
DAN KABUPATEN/KOTA

TATA CARA PERUMUSAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

Rumusan RPPLH diturunkan ke dalam satu matriks terpadu dan divisualisasikan dalam bentuk peta indikatif yang memandu implementasi di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Empat rencana pokok yang menjadi muatan RPPLH meliputi pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Keempat rencana tersebut dituangkan ke dalam tujuh kebijakan utama yang mencakup:

- a. perlindungan wilayah yang memiliki fungsi penyangga kehidupan dan kinerja Jasa Lingkungan Hidup tinggi;
- b. pemulihan wilayah yang mengalami penurunan kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup;
- c. pemanfaatan wilayah dan Sumber Daya Alam berdasarkan kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup;
- d. pencadangan wilayah yang memiliki potensi Sumber Daya Alam;
- e. pendayagunaan nilai tambah Sumber Daya Alam di suatu wilayah;
- f. penerapan dekarbonisasi menuju *net zero emissions*; dan/atau
- g. peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim serta pengurangan risiko bencana.

Hubungan keempat rencana pokok muatan RPPLH dengan tujuh kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana gambar berikut:

		Rambu – rambu perumusan Strategi		Program Indikatif	Tahapan periode (per 5 tahun)	Lokasi indikatif RPPLH dilengkapi peta indikatif	Perangkat pemerintah yang menjalankan program
Kebijakan	Strategi	2025	2030	2055	Instansi Pelaksana	
Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam	<p>Pemanfaatan wilayah dan SDA berdasarkan kondisi DDDTLH</p> <p>Pencadangan wilayah yang memiliki potensi SDA</p>	Intensitas pengaturan pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam	Penyediaan lanskap dengan fungsi lindung				
Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup	<p>Perlindungan wilayah yang memiliki fungsi penyangga kehidupan dan kinerja jasa lingkungan tinggi</p> <p>Pemulihian wilayah yang mengalami penurunan kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup</p>	Pengelolaan wilayah yang memiliki fungsi sistem penyangga kehidupan	Restorasi, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas air, lahan, lautan, dan udara	Restorasi, rehabilitasi, dan peningkatan kualitas Ekosistem, keanekaragaman hayati, dan wilayah penyedia Jasa Lingkungan Hidup			
Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian Sumber Daya Alam	Pendayagunaan nilai tambah Sumber Daya Alam di suatu wilayah	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	Penerapan teknologi ramah lingkungan				
Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	<p>Penerapan dekarbonisasi menuju <i>net zero emissions</i></p> <p>Peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim serta pengurangan risiko bencana</p>	Upaya peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan risiko bencana	Upaya penurunan emisi gas rumah kaca				

Gambar 1. Keterhubungan empat rencana pokok muatan RPPLH dengan tujuh kebijakan, strategi, program indikatif, tahapan periode, lokasi indikatif dan instansi pelaksana

Matriks rumusan RPPLH dijabarkan sebagaimana contoh pada tabel berikut:


Tabel 1. Contoh tabel kebijakan, strategi dan program indikatif RPPLH

Kebijakan	Strategi	Program Indikatif	Tahapan Periode (per 5 Tahun)				Lokasi Indikatif	Instansi Pelaksana
			2025	2030	2055		
Perlindungan wilayah yang memiliki fungsi penyangga kehidupan dan kinerja Jasa Lingkungan Hidup tinggi	Peningkatan tata kelola kawasan lindung dan konservasi	Penetapan kawasan konservasi darat dan laut	checklist/ angka kuantitatif	checklist/ angka kuantitatif		checklist/ angka kuantitatif	Seluruh Ekoregion xxxx, fokus di kawasan prioritas konservasi	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang xxxx
...dan seterusnya								

Selanjutnya, rumusan RPPLH digambarkan ke dalam peta indikatif wilayah. Peta ini dikuatkan oleh basis data spasial tematik, misalnya antara lain:

- a. peta wilayah Ekoregion dan unit Ekoregion,
- b. peta Jasa Lingkungan Hidup,
- c. informasi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH),
- d. peta kawasan hutan,
- e. peta indikatif penghentian pemberian izin baru (PIPPIB),
- f. gambut fungsi lindung dan budidaya,
- g. mangrove,
- h. cadangan air, pangan dan energi,
- i. lahan kritis, serta
- j. informasi lainnya yang dianggap relevan dan dibutuhkan sesuai karakteristik wilayah daerah.

Bagan alir proses perumusan informasi spasial peta indikatif kebijakan, strategi dan program RPPLH sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2. Basis data spasial tematik peta indikatif kebijakan, strategi dan program RPPLH

Hasil analisis spasial kemudian diklasifikasikan menjadi empat jenis wilayah indikatif, yaitu:

- a. Wilayah indikatif Fungsi Lingkungan Hidup yang dilindungi;
- b. Wilayah indikatif kualitas Lingkungan Hidup yang dipelihara dan dipulihkan;
- c. Wilayah indikatif Sumber Daya Alam yang dicadangkan; dan
- d. Wilayah indikatif Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan secara optimum, yaitu wilayah yang diarahkan untuk dimanfaatkan.

Pengelompokan ke dalam 4 klasifikasi ini dapat menggunakan dasar basis data sebagaimana contoh pada tabel berikut:

Tabel 2. Klasifikasi wilayah pada Peta Arahan RPPLH

Jenis Wilayah	Basis Data	Kriteria Teknis
Wilayah indikatif Fungsi Lingkungan Hidup yang dilindungi;	<ul style="list-style-type: none"> • peta wilayah Ekoregion dan unit Ekoregion, • peta Jasa Lingkungan Hidup, • informasi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), • peta kawasan hutan (Hutan Lindung, Hutan Konservasi), • peta indikatif penghentian pemberian izin baru (PIPPIB), • peta gambut fungsi lindung, • peta mangrove, • informasi lainnya yang dianggap relevan dan dibutuhkan sesuai karakteristik wilayah daerah. 	Perlindungan fungsi, kualitas dan Jasa Lingkungan Hidup.
Wilayah indikatif kualitas Lingkungan Hidup yang dipelihara dan dipulihkan;	<ul style="list-style-type: none"> • peta wilayah Ekoregion dan unit Ekoregion, • peta Jasa Lingkungan Hidup, • informasi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), • peta lahan kritis, 	Degradasi Ekosistem dan wilayah yang akan dipulihkan

Jenis Wilayah	Basis Data	Kriteria Teknis
	<ul style="list-style-type: none"> • peta degradasi gambut atau mangrove, • informasi lainnya yang dianggap relevan dan dibutuhkan sesuai karakteristik wilayah daerah. 	
Wilayah indikatif Sumber Daya Alam yang dicadangkan; dan	<ul style="list-style-type: none"> • peta wilayah Ekoregion dan unit Ekoregion, • peta Jasa Lingkungan Hidup, • informasi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), • peta cadangan air, pangan dan energi, • informasi lainnya yang dianggap relevan dan dibutuhkan sesuai karakteristik wilayah daerah. 	Potensi yang akan dimanfaatkan di masa depan
Wilayah indikatif Sumber Daya Alam yang dimanfaatkan secara optimum, yaitu wilayah yang diarahkan untuk dimanfaatkan.	<ul style="list-style-type: none"> • peta wilayah Ekoregion dan unit Ekoregion, • peta Jasa Lingkungan Hidup, • informasi Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), • peta gambut fungsi budidaya, • informasi lainnya yang dianggap relevan dan dibutuhkan sesuai karakteristik wilayah daerah. 	Pemanfaatan sesuai Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Keterangan: Legenda peta dapat mengikuti pewarnaan tampilan peta pada RPPLH Nasional

Kebijakan, strategi, program, dan peta indikatif RPPLH tidak berdiri sendiri, melainkan harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Integrasi dilakukan melalui:

- a. RPJP dan RPJM.

RPPLH dimuat secara langsung dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sehingga seluruh agenda pembangunan berlandaskan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

- b. RPPLH berbasis media lingkungan, seperti:

1. Rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air;
2. Rencana perlindungan dan pengelolaan mutu udara; atau
3. Rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air laut.

- c. RPPLH berbasis Ekosistem.

RPPLH berbasis Ekosistem, seperti:

1. Rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem gambut; atau
2. Rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem mangrove.

- d. Rencana sektoral spesifik.

RPPLH menjadi landasan dalam kebijakan sektoral, terutama yang memiliki keterkaitan erat dengan aspek Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain:

1. Rencana adaptasi-mitigasi perubahan iklim,
2. Rencana konservasi keanekaragaman hayati,
3. Rencana pengelolaan sampah,
4. Rencana transisi energi,
5. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),
6. Rencana Kehutanan,
7. Rencana Umum Energi,
8. Rencana Induk Pariwisata,
9. Rencana Induk Pengembangan Industri,
10. serta rencana sektoral lainnya di tingkat daerah.

Kebijakan, strategi, dan program RPPLH merupakan acuan perencanaan non-spasial. Sementara itu, peta indikatif RPPLH berfungsi sebagai acuan perencanaan spasial. Peta indikatif tersebut menjadi rambu ekologis dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah maupun rencana sektoral lain yang membutuhkan basis spasial.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN, PEMANTAUAN, DAN
EVALUASI RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI
DAN KABUPATEN/KOTA

TATA CARA PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN KONSULTASI
PERUMUSAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

Konsultasi berfungsi untuk memberikan rekomendasi untuk memperbaiki skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan penguatan rumusan RPPLH serta menyatakan rumusan RPPLH telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsultasi RPPLH provinsi dan RPPLH kabupaten/kota melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. pengajuan permohonan konsultasi;
- b. pelaksanaan konsultasi; dan
- c. penyusunan surat arahan.

A. Pengajuan permohonan konsultasi

1. Konsultasi RPPLH Provinsi

Permohonan konsultasi RPPLH provinsi diajukan oleh gubernur melalui kepala dinas/perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup provinsi, kepada Menteri melalui Deputi c.q. Direktur teknis yang menangani urusan RPPLH, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup melalui surat permohonan konsultasi RPPLH provinsi dengan tembusan kepada:

- a) Gubernur setempat (tanpa lampiran); dan
- b) Ketua DPRD provinsi setempat.

Pengajuan permohonan konsultasi RPPLH provinsi wajib dilengkapi berkas sebagai berikut:

- a) Surat pengantar untuk melaksanakan konsultasi RPPLH provinsi;
- b) Rancangan materi teknis RPPLH provinsi meliputi:
 - 1) Rumusan tantangan, isu, kondisi, dan dampak Lingkungan Hidup;
 - 2) Rumusan skenario PPLH; dan
 - 3) Rumusan RPPLH.

rancangan ini dituangkan ke dalam sistematika sebagaimana contoh.

- c) Dokumentasi partisipasi publik (notulen rapat, berita acara, daftar hadir, foto kegiatan); dan
- d) Kajian akademis, hasil penelitian, serta literatur pendukung lainnya.

2. Konsultasi RPPLH kabupaten/kota

Permohonan konsultasi RPPLH kabupaten/kota diajukan oleh bupati/walikota melalui kepala dinas/perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup kabupaten/kota, kepada gubernur melalui kepala dinas/perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Lingkungan Hidup provinsi, melalui surat permohonan konsultasi dengan tembusan kepada:

- a) Deputi c.q. Direktur teknis yang menangani urusan RPPLH, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (dengan lampiran);
- b) Bupati/Walikota setempat (tanpa lampiran); dan
- c) Ketua DPRD kabupaten/kota setempat.

Pengajuan permohonan konsultasi RPPLH kabupaten/kota wajib/harus/dapat dilengkapi berkas sebagai berikut:

- a) Surat pengantar untuk melaksanakan konsultasi RPPLH kabupaten/kota;
- b) Rancangan materi teknis RPPLH kabupaten/kota meliputi:
 - 1) Rumusan tantangan, isu, kondisi, dan dampak Lingkungan Hidup;
 - 2) Rumusan skenario PPLH; dan
 - 3) Rumusan RPPLH.
- c) Dokumentasi partisipasi publik (notulen rapat, berita acara, daftar hadir, foto kegiatan); dan
- d) Kajian akademis, hasil penelitian, serta literatur pendukung lainnya. Permohonan konsultasi RPPLH beserta lampirannya dikirim/disampaikan secara elektronik dalam format PDF melalui e-mail dan/atau secara fisik melalui pos.

B. Pelaksanaan konsultasi

1. Konsultasi RPPLH Provinsi dilaksanakan oleh:
 - a) Konsultasi RPPLH Provinsi dilaksanakan oleh Menteri melalui Deputi c.q Direktur teknis yang menangani urusan RPPLH.
 - b) Direktur teknis yang menangani urusan RPPLH membentuk tim konsultasi untuk melaksanakan konsultasi RPPLH provinsi dan RPPLH kabupaten/kota.
 - c) Konsultasi dapat melibatkan para pihak (disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran) antara lain:
 - i. kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri;
 - ii. kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
 - iii. kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang; dan/atau
 - iv. pakar yang terkait.
2. Konsultasi RPPLH kabupaten/kota dilaksanakan oleh:
 - a) Konsultasi RPPLH kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur melalui kepala dinas/perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup di tingkat provinsi.
 - b) Kepala dinas/perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup di tingkat provinsi membentuk tim konsultasi untuk melaksanakan konsultasi RPPLH kabupaten/kota.
 - d) Konsultasi dapat melibatkan para pihak (disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran) antara lain:
 - i. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan;
 - ii. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang; dan

- iii. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lainnya sesuai dengan keperluan; dan/atau
- iv. pakar yang terkait.

C. Penyusunan surat arahan.

- 1. Hasil konsultasi didokumentasikan dalam bentuk surat arahan (serta berita acara hasil konsultasi) untuk memberikan rekomendasi dalam memperbaiki skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan penguatan rumusan RPPLH sebagaimana contoh.
- 2. Apabila materi teknis RPPLH hasil konsultasi telah sesuai, maka dapat dikeluarkan surat rekomendasi untuk menyatakan rumusan RPPLH telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana contoh.

Contoh sistematika rancangan materi teknis RPPLH provinsi dan RPPLH kabupaten/kota

- a) Bab I Pendahuluan
 - 1) Urgensi RPPLH (peran dan fungsi RPPLH terhadap instrumen PPLH pada media lingkungan/Ekosistem spesifik, perencanaan pembangunan dan sektoral lain seperti tata ruang dan sebagainya);
 - 2) Kerangka Hukum terkait RPPLH.
- b) Bab II Potensi dan Masalah PPLH
 - 1) Identifikasi potensi dan masalah PPLH;
 - 2) Hasil rumusan tantangan, isu, kondisi dan dampak Lingkungan Hidup.
- c) Bab III Skenario PPLH
 - 1) Perumusan skenario PPLH.
 - 2) Rumusan skenario PPLH.
 - 3) Visi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup provinsi/kabupaten/kota.
- d) Bab IV Rumusan RPPLH
 - 1) Kebijakan utama, strategi, program indikatif RPPLH (Arahan kebijakan RPPLH yang memuat 7 kebijakan utama, strategi, program indikatif, tahapan periode, lokasi indikatif, dan instansi pelaksana).
 - 2) Peta indikatif RPPLH provinsi/kabupaten/kota.
 - 3) Indikator kinerja utama RPPLH provinsi/kabupaten/kota.
- e) Bab V Arahan RPPLH lintas kabupaten/kota (Khusus untuk RPPLH provinsi)
 - 1) Pengelolaan Ekosistem lintas wilayah serta pemanfaatan jasa lingkungan lintas daerah.
 - 2) Koordinasi pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup.
- f) Lampiran
 - 1) Dokumentasi partisipasi publik (notulen rapat, berita acara, daftar hadir, foto kegiatan).
 - 2) Kajian akademis, hasil penelitian, serta literatur pendukung lainnya.

Contoh surat arahan hasil konsultasi serta berita acara hasil konsultasi

KOP SURAT INSTANSI
(Logo dan Nama Instansi yang menerbitkan surat)

Nomor : DD/MM/YY
Lampiran :
Hal : Arahan hasil konsultasi

Kepada Yth.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten/Kota xxxx
di

Tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten/Kota xxxx Nomor: xxxx tanggal DD/MM/YY tentang Permohonan Konsultasi Materi Teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi/Kabupaten/Kota xxxx, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil penelaahan terhadap materi teknis RPPLH Provinsi/Kabupaten/Kota xxxx telah dilaksanakan melalui konsultasi pada [Hari], DD/MM/YY luring bertempat di xxxx atau daring melalui aplikasi *zoom meeting*.
2. Hasil penelaahan materi teknis RPPLH Provinsi/Kabupaten/Kota xxxx terlampir dalam berita acara hasil konsultasi yang tidak terpisahkan dari surat arahan ini.
3. Apabila materi teknis RPPLH dimaksud telah ditindaklanjuti dengan muatan sebagaimana butir di atas, kami harapkan dapat segera disampaikan kembali kepada kami.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

[Kota], [Tanggal]
[Direktur atau Kepala Dinas/Perangkat Daerah]

[Tanda Tangan]

[Nama Pejabat]
[NIP]

Tembusan:

Pejabat Eselon I atau Pembina Kepala Dinas/Perangkat Daerah (sebagai laporan)

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal : DD/MM/YY

BERITA ACARA HASIL KONSULTASI
RPPLH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
Nomor :

Pada hari ini, Senin, DD/MM/YY Pukul [Time] WIB/WITA/WIT telah dilaksanakan kegiatan konsultasi materi teknis RPPLH Provinsi/Kabupaten/Kota xxxx secara luring bertempat di xxxx atau daring melalui aplikasi *zoom meeting*, berdasarkan surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor: xxxx tanggal DD/MM/YY tentang Permohonan Konsultasi Materi Teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi/Kabupaten/Kota xxxx. Setelah dilakukan rapat konsultasi materi teknis RPPLH dimaksud, maka kami sampaikan hasil telaahan sebagai berikut:

1. Materi Teknis RPPLH Provinsi/Kabupaten/Kota xxxx

No	Aspek dalam Dokumen	Saran dan Masukan
1.	Bab I. Pendahuluan	
a.	Urgensi RPPLH (peran dan fungsi RPPLH terhadap instrumen PPLH pada media lingkungan/Ekosistem spesifik, perencanaan pembangunan dan sektoral lain seperti tata ruang dan sebagainya).	
b.	Kerangka Hukum terkait RPPLH.	
2.	Bab II. Potensi dan Masalah PPLH	
a.	Identifikasi potensi dan masalah PPLH.	
b.	Hasil rumusan Tantangan, Isu, Kondisi dan Dampak Lingkungan Hidup.	
3.	Bab III. Skenario PPLH	
a.	Perumusan skenario PPLH.	
b.	Rumusan skenario PPLH.	
c.	Visi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup provinsi/kabupaten/kota.	
4.	Bab IV Rumusan RPPLH	
a.	Kebijakan utama, strategi, program indikatif RPPLH (Arahan kebijakan RPPLH yang memuat 7 kebijakan utama, strategi, program indikatif, tahapan periode, lokasi indikatif, dan instansi pelaksana).	
b.	Peta indikatif RPPLH provinsi/kabupaten/kota.	
c.	Indikator kinerja utama RPPLH provinsi/kabupaten/kota.	
5.	Bab V. Arahan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lintas kabupaten/kota (Khusus untuk RPPLH provinsi)	
a.	Pengelolaan Ekosistem lintas wilayah serta pemanfaatan jasa lingkungan lintas daerah.	

No	Aspek dalam Dokumen	Saran dan Masukan
b.	Koordinasi pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup.	

2. Lampiran Materi Teknis RPPLH Provinsi/Kabupaten/Kota xxxx

No	Aspek dalam Lampiran	Saran dan Masukan
a.	Dokumentasi partisipasi publik (notulen rapat, berita acara, daftar hadir, foto kegiatan).	
b.	Kajian akademis, hasil penelitian, serta literatur pendukung lainnya.	

Dibuat di
pada tanggal Bulan Tahun

Perwakilan KLH/BPLH atau
Pemerintah Daerah Provinsi

Perwakilan Pemerintah Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota

ttd

Nama :

NIP. :

Jabatan :

ttd

Nama :

NIP. :

Jabatan :

Mengetahui,
[Direktur atau Kepala
Dinas/Perangkat Daerah]

[Tanda Tangan]

[Nama Pejabat]
[NIP]

Contoh surat rekomendasi materi teknis RPPLH telah sesuai ketentuan

KOP SURAT INSTANSI

(Logo dan Nama Instansi yang menerbitkan surat)

Nomor : [Nomor Surat] [Tanggal Surat]
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Rekomendasi Rumusan RPPLH [Provinsi atau Kabupaten/Kota]

Kepada

Yth. [Jabatan sesuai Surat Permohonan Konsultasi]
di [Alamat Tujuan]

Memperhatikan surat [Jabatan Sesuai Surat Penyampaian Materi Teknis RPPLH hasil konsultasi] Nomor: [Nomor dan Tanggal Surat Penyampaian Materi Teknis RPPLH hasil konsultasi] perihal [Perihal Surat Penyampaian Materi Teknis RPPLH hasil konsultasi], dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Materi teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [Provinsi atau Kabupaten/Kota Pemohon] telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Berdasarkan butir 1 (satu), maka proses penyusunan RPPLH [Provinsi atau Kabupaten/Kota Pemohon] dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya yaitu penetapan Peraturan Daerah.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

[Menteri atau atas nama Gubernur oleh
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi]

[Tanda Tangan]

[Nama Pejabat]

Tembusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN, PEMANTAUAN, DAN
EVALUASI RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI
DAN KABUPATEN/KOTA

TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Pemantauan

1. Persiapan

Menteri/Kepala, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan pelaksanaan RPPLH sebagai berikut:

- a. Menteri/Kepala menugaskan pejabat pimpinan tinggi madya yang memiliki tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang RPPLH;
- b. gubernur menugaskan kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup tingkat provinsi; dan
- c. bupati/wali kota menugaskan kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/kota.

Gubernur atau bupati/wali kota dapat membentuk tim yang bertanggung jawab dalam pemantauan RPPLH provinsi atau RPPLH kabupaten/kota, dengan melibatkan berbagai instansi terkait yaitu:

- a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan;
- b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
- c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang; dan
- d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lainnya yang terkait.

2. Pelaksanaan

Dalam melakukan pemantauan, pejabat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sesuai dengan kewenangannya berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah terkait dengan cakupan pelaksanaan RPPLH. Pelaksanaan pemantauan penerapan RPPLH provinsi atau RPPLH kabupaten/kota meliputi:

- a. Pengumpulan data pelaksanaan program RPPLH, dengan mengumpulkan informasi tentang implementasi program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPPLH. Data yang dikumpulkan berupa data primer (pengukuran lapangan) dan data sekunder yang terkait.
- b. Koordinasi dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi-lokasi yang relevan untuk memverifikasi data yang diperoleh dan mengamati kondisi riil di lapangan.
- c. Rekapitulasi data Indikator Kinerja Utama (IKU) RPPLH:

- 1) Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) dengan 2 (dua) parameter, yaitu:
 - i. Status DDDTLH; dan
 - ii. Indeks perilaku ramah Lingkungan Hidup.
- 2) Mutu Lingkungan Hidup dengan 2 (dua) parameter, yaitu:
 - i. Indeks kualitas Lingkungan Hidup; dan
 - ii. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah.
- 3) Kelimpahan aset keanekaragaman hayati dengan parameter respon dan/atau kinerja pengelolaan keanekaragaman hayati provinsi atau kabupaten/kota; dan
- 4) Indikator lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

Setiap komponen tersebut memiliki parameter-parameter spesifik yang datanya perlu dikumpulkan. Metodologi pengumpulan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

d. Partisipasi masyarakat:

Melibatkan masyarakat dalam pengumpulan informasi, pengawasan sosial, dan penyampaian laporan terkait pelaksanaan RPPLH.

3. Pelaporan

Laporan pemantauan memuat informasi mengenai:

- a. Bab 1 terkait progres pelaksanaan visi, sasaran dan program RPPLH;
- b. Bab 2 terkait capaian IKU RPPLH dan indikator lainnya dengan membandingkan target yang telah ditetapkan;
- c. Bab 3 terkait integrasi RPPLH ke dalam perencanaan pembangunan, tata ruang, rencana sektoral, serta Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada media lingkungan dan Ekosistem spesifik;
- d. Bab 4 terkait rekomendasi tindak lanjut atau perbaikan yang diperlukan; dan
- e. Lampiran berupa data dan informasi pendukung serta dokumentasi berupa foto, grafik dan peta.

Contoh matriks yang dimuat dalam laporan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Matriks Lampiran hasil pemantauan RPPLH

No	Indikator/ Parameter	Target RPPLH	Reali sasi	Dokumen Rujukan	Kesesuaian Substansi (kutipan pasal/ayat/ halaman)	Instansi Pelaksana
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72 (2025)	70	RPJMD Prov. 2025–2030 Bab IV, Strategi 2; RTRW 2024–2044 Pasal 45	RPJMD menargetkan IKLH ≥ 72 tahun 2025;	Dinas Lingkungan Hidup
	dan seterusnya...					

Petunjuk Pengisian: Untuk melampirkan data pendukung spasial dan/atau non spasial.

B. Evaluasi

1. Persiapan

Menteri/Kepala, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan RPPLH sebagai berikut:

- a. Menteri/Kepala menugaskan pejabat pimpinan tinggi madya yang memiliki tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang RPPLH;
- b. gubernur menugaskan kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup tingkat provinsi; dan
- c. bupati/wali kota menugaskan kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup tingkat kabupaten/kota.

Gubernur atau bupati/wali kota dapat membentuk tim yang bertanggung jawab dalam evaluasi RPPLH provinsi atau RPPLH kabupaten/kota, dengan melibatkan berbagai instansi terkait yaitu:

- a. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan;
- b. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup;
- c. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang; dan
- d. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lainnya yang terkait.

2. Pelaksanaan Evaluasi

Dalam melakukan evaluasi, pejabat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sesuai dengan kewenangannya berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah terkait dengan cakupan pelaksanaan RPPLH. Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan cara:

- a. Rekapitulasi hasil pemantauan tahunan selama 5 tahun;
- b. Pemutakhiran data dan informasi hasil inventarisasi Lingkungan Hidup;
- c. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RPPLH:
 - 1) Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (dengan parameter status DDDTLH, indeks perilaku ramah Lingkungan Hidup);
 - 2) Mutu Lingkungan Hidup (dengan parameter indeks kualitas Lingkungan Hidup, timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah);
 - 3) Kelimpahan aset keanekaragaman hayati (dengan parameter respon dan/atau kinerja pengelolaan keanekaragaman hayati provinsi atau kabupaten/kota); dan
 - 4) Indikator lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
- d. Telaahan integrasi RPPLH ke dalam perencanaan pembangunan, tata ruang, rencana sektoral, serta Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada media lingkungan dan Ekosistem spesifik.

3. Pelaporan

Laporan evaluasi memuat:

- a. Bab 1 terkait dengan hasil pemantauan selama 5 tahun;
- b. Bab 2 terkait dengan pemutakhiran data dan informasi hasil inventarisasi Lingkungan Hidup;
- c. Bab 3 terkait capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RPPLH;
- d. Bab 4 terkait integrasi RPPLH ke dalam perencanaan pembangunan, tata ruang, rencana sektoral, serta Perlindungan dan Pengelolaan

- Lingkungan Hidup pada media lingkungan dan Ekosistem spesifik; dan
- e. Bab 5 terkait rekomendasi hasil evaluasi sebagai dasar perubahan materi teknis RPPLH.

Contoh matriks yang dimuat dalam laporan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Matriks Lampiran hasil evaluasi RPPLH

No	Indikator/ Parameter	Target RPPLH	Capaian 5 Tahun	Analisis Efektivitas dan Gap	Instansi Pelaksana
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72 (2025)	70 (2025) 71 (2026) ...dst	Tren naik tapi lambat; kesadaran publik belum signifikan	DLH Provinsi;
	dan seterusnya...				

Petunjuk Pengisian: Untuk melampirkan data pendukung spasial dan/atau non spasial.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HANIF FAISOL NUROFIQ